



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pikki Ardiansyah Alias Piki
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /19 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa Pikki Ardiansyah Alias Piki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kodri, SH & Muhammad Abdi, S.H merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pikki Ardiansyah alias Pikki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pikki Ardiansyah alias Pikki, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 2,12 gram dan berat netto 1,14 gram
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk.III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk.III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat pintu rumah terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki dalam keadaan tidak tertutup sehingga para saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung menangkap terdakwa agar tidak melarikan diri. Setelah Kepala Lingkungan datang kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan dari selipan kain gorden rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry. Bahwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Dimas (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB disimpag Pantai Kelang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 061/10088/2021 tanggal 28 April 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4319/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk.III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustian (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dari selipan kain gorden rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Dimas (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB disimpag Pantai Kelang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 061/10088/2021 tanggal 28 April 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4319/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paraduan Girsang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi
- Bahwa saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Pikki Ardiansyah Alias Pikki** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dari selipan gorden rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry dari tangan terdakwa..
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibeli terdakwa dari Dimas (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agustiyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Pikki Ardiansyah Alias Pikki** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dari selipan gorden rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry dari tangan terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibeli terdakwa dari Dimas (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pikki Ardiansyah Alias Pikki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dari selipan gorden rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry dari tangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibeli terdakwa dari Dimas (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 2,12 gram dan berat netto 1,14 gram
- 1 (satu) buah rokok Sampoerna
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 061/10088/2021 tanggal 28 April 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 4319/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pikki Ardiansyah Alias Pikki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dari selipan gorden rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibeli terdakwa dari Dimas (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Pikki Ardiansyah alias Pikki lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pikki Ardiansyah Alias Pikki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dari selipan gorden rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry adalah milik terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah rokok sampoerna yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibeli terdakwa dari Dimas (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 061/10088/2021 tanggal 28 April 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 4319/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu berat bruto 2,12 gram dan berat netto 1,1 gram, 1 (satu) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry *Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Pikki Ardiansyah alias Piki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu berat bruto 2,12 gram dan berat netto 1,14 gram
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk i-cherry

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16